



**PUTUSAN**

Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxx Minyak Goreng, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx Desa Montong Sekar xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH dan SUTANTO WIJAYA, SH, MH., Para Advokat yang beralamat di Jl. Mutiara A-18 Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx Desa Montong Sekar, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 31 Agustus 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talakterhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 31 Agustus 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 36 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 14 November 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban—Jawa Timur, tercatat: 0548/58/XI/2011, Sesuai Kutipan Akta Nikah dengan nomor : tertanggal 14 November 2011 (Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon, selama ± 8 tahun 7 bulan.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ) dan telah di karunia 2 (dua) Anak yang bernama :
  - a. NAMA ANAK, perempuan, umur ± 8 tahun
  - b. NAMA ANAK, perempuan, umur ± 8 tahun
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan : ± awal bulan Juni 2019 karena sering terjadi perkecokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - 5.1. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebab Pemohon juga mempunyai tanggungan bayar Angsuran Mobil yang sangatlah memberatkan Pemohon.
  - 5.2. Pemohon seringkali pulang kerja menemui Termohon dalam keadaan kurang bahagia, kurang senang melihat Pemohon pulang, setiap ditanyakan Pemohon diam saja, tetapi setelah Pemohon kembali bekerja, Pemohon sering membaca Status WA Termohon yang

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan Pemohon, kecewa dengan Pemohon, sehingga Pemohon bingung akan hal tersebut.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Pemohondiusir beberapa kali oleh Termohon, dan selanjutnya akhir bulan Juni 2020 Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas dan antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 bulan.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dannorma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik-baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 36 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 21 September 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Akta Nikah No. 0548/58/XI/2011;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dikediaman milik Termohon selama kurang lebih 8 tahun 7 bulan;
4. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
5. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai dua anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK, perempuan, umur 8 tahun
  2. NAMA ANAK, perempuan, umur 7 tahun
6. Bahwa tidak benar, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan awal bulan Juni 2019 karena sering terjadi percekcoakan dan perselisihan. Dikarenakan pada awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon masih berhubungan dengan baik.
7. Bahwa tidak benar Termohon sering merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Karena Termohon sangat faham akan keadaan keuangan Pemohon yang mempunyai tanggungan angsuran dan biaya

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di Surabaya. Termohon bekerja dengan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Sehingga Termohon tidak pernah sama sekali menuntut nafkah karena Termohon faham akan keadaan Pemohon. Namun ketika Pemohon dan Termohon bersepakat untuk membangun rumah dengan meminjam uang untuk kekurangan pembangunan dan ketika sudah selesai pembangunan tiba-tiba Pemohon bilang tidak merasa pernah membangun rumah dan melimpahkan hutang pada Termohon. Pemohon dan Termohon salah faham ketika Termohon mengingatkan untuk membayar hutang tersebut sehingga terjadi perselisihan yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik.

8. Bahwa tidak benar Pemohon seringkali pulang kerja menemui Termohon dalam keadaan kurang bahagia, kurang senang melihat Pemohon pulang, setiap ditanyakan Pemohon diam saja, tetapi setelah Pemohon kembali bekerja, Pemohon sering membaca status WA Termohon yang menyalahkan Pemohon, kecewa dengan Pemohon, sehingga Pemohon bingung akan hal itu. Yang benar bahwa Pemohon dan Termohon masih dapat berkomunikasi dengan baik sampai dengan bulan April 2020. Sampai akhirnya Pemohon tidak merespon Termohon ketika diajak berkomunikasi.

9. Bahwa tidak benar perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun atau damai namun tidak ada hasil dan Termohon mengusir Termohon. Yang benar adalah Pemohon tidak pernah mau sama sekali untuk berbicara secara langsung menemui Pemohon sejak tanggal 19 April 2020 setelah Pemohon mengancam Termohon jika mengikuti Termohon ke Surabaya akan dijatuhi talak 1 (satu), sehingga Termohon tidak berani menemui Pemohon. Hingga pada tanggal 22 Mei 2020 Termohon tetap dijatuhi talak 1 (satu) melalui pesan WA. Dan Pemohon pulang kerumah Orang tua Pemohon. Dan pada tanggal 29 Agustus 2020 Termohon kembali dijatuhi talak 2 melalui pesan WA.

10. Termohon sudah berulang kali berupaya untuk berbicara dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun Pemohon menolak

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan enggan untuk berbicara secara langsung baik menemui Termohon atau keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah dengan baik.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Tuban berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya

Dan jika permohonan Pemohon dikabulkan maka:

1. Hak asuh anak ada pada Termohon
2. Diharapkan Pemohon menyelesaikan hutang-hutang yang ada pada keluarga Termohon.
3. Pemohon memberikan nafkah bulanan kepada anak masing-masing Rp.1.000.000 per bulan
4. Pemohon membayarkan nafkah terutang, nafkah anak selama Pemohon meninggalkan Termohon, dan nafkah iddah sebanyak Rp 20.000.000

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon tetap pada seluruh dalil - dalil yang telah diuraikan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya.
2. Bahwa untuk jawaban Termohon yang telah mengakui dalil- alil Permohonan Pemohon Posita no. 1 - 5, maka Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.
3. Bahwa untuk jawaban 6 Termohon yang telah menyangkal dalil-dalil Pemohon. maka Pemohon tetap pada Permohonannya dan mempersilahkan Termohon untuk membuktikan dalil - dalil tuduhannya, dan Pemohon siap

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 36 Hal.





dengan Pembuktian dalil - dalil Permohonan.

4. Bahwa untuk jawaban 7 Termohon yang telah menyangkal dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon tetap pada Permohonannya, yang mana Termohon mengakui bahwa Pemohon telah terbebani angsuran Mobil dan tahu - tahu Pemohon dibebani hutang di Koperasi yang peruntukannya untuk bangun rumah, sehingga Pemohon tersiksa atas hutang - hutang tersebut.

a. Pemohon mengucapkan terima kasih bahwa Termohon mengakui bahwa ada Permasalahan Hutang dan Pemohon berpenghasilan Pas-Pasan, yang mana dengan Penghasilan Pas-Pasan itu Pemohon dibebani Hutang-hutang yang sangatlah menyiksa Pemohon, angsuran Mobil saja sudah sangatlah membebani Pemohon ditambah lagi Hutang di Koperasi (Mobil dibawa Termohon, Rumah juga dikuasai Termohon).

5. Bahwa untuk jawaban 8 Termohon yang telah menyangkal dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon tetap pada Permohonannya, sebab Pemohon tidak membayar hutang atas mobil dan atau Koperasi tersebut, Termohon cuek sekali dengan Pemohon, padahal Pemohon telah bekerja jauh dari rumah, pulang tapi disambut dengan keadaan yang tidak harmonis dari Termohon.

**Dalam Rekonpensi:**

1. Dalam Jawaban Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi ini mohon dalil- dalil yang termuat dalam pokok perkara, baik dari surat Permohonan Pemohon hingga Replik yang ada Relevansinya mohon dianggap, dipertimbangkan dan teruiang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ini.

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 36 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang meminta nafkah Iddah, Mutah, Madhiyah, Hadhonah total Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka :

3. Bahwa untuk gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang meminta nafkah Iddah, Maka Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa untuk gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang meminta Mut'ah Maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

5. Bahwa untuk gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang meminta Madhiyah/Terhutang, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi hingga bulan Oktober 2020 ini masih melaksanakan kewajibanya mengangsur Mobil kreditan itu ± sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Nafkah Madhiyah tidak ada, sebab sesuai jawaban Termohon, bahwa Pemohon diminta mengangsur Mobil tersebut, sehingga Pemohon bersusah payah setiap bulan mengangsur Mobil tersebut, bahkan punya hutang puluhan juta kepada keluarga Pemohon.

6. Bahwa untuk gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang meminta biaya Pemeliharaan 2 (dua) Anak yang masing-masing anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulannya, sehingga totalnya 2 (dua) anak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/ bulannya, maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi hanya mampu memberikan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak, sehingga total untuk 2 (dua) anak jumlahnya sebesar Rp. 700.000,00

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah ) / bulannya.

7. Mengenai Hutang Koperasi, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sejak awal meminta untuk melunasinya dengan menjual mobil tersebut / oper kredit, sehingga tidak ada beban hutang yang sangat membebani dalam hidup Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal - hal dan atau alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk tetap memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil-adilnya.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikan biaya masa Iddah pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar Rp. 1. 500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ).

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang tunai pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah).

4. Menetapkan Hak Asuh ke 2 (dua ) Anak yang bernama :

a. NAMA ANAK, perempuan, umur  $\pm$  8 tahun

b. NAMA ANAK, Perempuan, Umur  $\pm$  8 Tahun diberikan kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi selaku Ibu kandungnya.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar secara tunai dan langsung Nafkah Pemeliharaan Anak/ Hadhonah ke 2 (dua) Anak tersebut setiap bulannya dengan jumlah total sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
3. Bahwa pada replik nomor 3 tidak betul sama sekali dan cenderung mengada-ada karena selama ini Termohon sama sekali tidak pernah berselisih dengan Pemohon dari tahun 2019. Dan semua masih baik-baik saja sampai Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Padahal Termohon sudah meminta untuk tinggal bersama.
4. Bahwa pada replik nomor 4 tidak betul sama sekali karena pembangunan rumah di bicarakan bersama-sama sebelumnya. Karena tidak mungkin Tergugat bertindak sendiri untuk soal pembangunan rumah. Karena pembangunan rumah sudah menjadi kesepakatan bersama dan

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyetujui untuk mengangsur sedikit demi sedikit sesuai kemampuan Pemohon. Karena angsuran dibagi 2 dengan Termohon.

5. Bahwa pada replik nomor 5 tidak benar sama sekali, Pemohon tidak membayar hutang koperasi untuk DP mobil setelah angsuran ke 7 karena Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga orangtua Termohon membantu dengan meminjamkan uang (uang gaji dipotong koperasi) dengan perjanjian setelah pembayaran utama mobil selesai Pemohon akan membayar uang DP mobil tersebut. Namun belum selesai pembayaran BPKB di over kredit. Dengan tujuan untuk membangun rumah. Namun uang didapatkan malah digunakan untuk hal lain tanpa sepengetahuan Tergugat. Dan Tergugat selalu bersikap sebaik mungkin untuk melayani Penggugat sebagai suami. Dan selalu menyambut dengan bahagia, sebelum Tergugat ketahuan pindah kost di Surabaya tanpa sepengetahuan Tergugat. Sebelumnya semua baik-baik saja

Dalam rekonsensi:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonsensi yang diajukan pada tanggal 11 Oktober 2020.
2. Bahwa Penggugat rekonsensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat rekonsensi, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat rekonsensi mengakui kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat rekonsensi tetap meminta Tergugat rekonsensi memenuhi permintaan Penggugat rekonsensi dalam hal nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, hadhonah total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
4. Bahwa Penggugat rekonsensi meminta nafkah untuk anak-anak masing-masing Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulan.
5. Mengenai pembayaran mobil jika ingin diselesaikan dimohon untuk Pemohon konvensi segera membicarakan secara langsung, sehingga permasalahan segera terselesaikan. Bukan hanya menghindari dan tanpa penyelesaian secara kekeluargaan sama sekali. Terlepas dari semua alasan yang diberikan.

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi berterima kasih karena telah mengabulkan hak asuh anak pada Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi

Berdasarkan hal-hal diatas atau alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada pengadilan Agama Tuban untuk tetap memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong xxxxxxxx xxxxx, Nomor: 0548/58//XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor3523101203860005 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 19 Agustus 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor:405101502501 dari CIMB Niaga Auto Finance, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor:405101900082 dari CIMB Niaga Auto Finance; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Slip Gaji Pemohon periode Oktober 2020 dari BSA Logistics Surabaya; Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 36 Hal.



Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

**Saksi I** : SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orangtua Termohon selama 8 tahun lebih dan sudah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK, perempuan, umur 8 tahun, dan 2. AINIYAH FAIDAAZMI PAHLEFI, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui adanya perselisihan Pemohon dan Termohon, nanti beberapa bulan terakhir baru tahu kalau Pemohon dan Termohon ada persoalan, Termohon merasa kurang atas nafkah uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, karena Pemohon juga mempunyai tanggungan hutang di koperasi dan membayar cicilan mobil yang sangat memberatkan Pemohon, dan mobil itu sekarang berada pada Termohon, Pemohon minta supaya dijual untuk menutupi hutang tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**Saksi II** : SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 36 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah milik orangtua Termohon selama 8 tahun lebih dan sudah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK, perempuan, umur 8 tahun, dan 2. AINIYAH FAIDA AZMI PAHLEFI, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui adanya perselisihan di antara Pemohon dan Termohon, namun kemudian saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun sering berselisih dan bertengkar sejak 1 tahun terakhir, karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sebab Pemohon juga mempunyai tanggungan membayar angsuran mobil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan saksi- saksi bernama;

**Saksi I :** SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT.03 xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah milik orangtua Termohon selama 8 tahun lebih dan sudah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK, perempuan umur 8 tahun dan 2. AINIYAH FAIDA AZMI PAHLEFI, perempuan, umur 8 tahun;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 36 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2019, penyebabnya adalah persoalan nafkah, Termohon tidak pernah diberi nafkah uang belanja oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena saksi telah pernah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai hutang di koperasi, dan juga ada angsuran mobil, dan mobil itu sekarang berada pada Termohon, dahulu mobil itu dibeli dengan pinjaman uang muka dari saksi yang sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan Pemohon saat ini, tetapi dahulu Pemohon bekerja di Jakarta kemudian pindah kerja di Surabaya hingga sekarang;

**Saksi II :** SAKSI 4, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT.03, xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman milik orangtua Termohon selama 8 tahun lebih dan sudah dikaruniai anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK, perempuan umur 8 tahun dan 2. AINIYAH FAIDA AZMI PAHLEFI, perempuan umur 8 tahun;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 36 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019, karena Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian kedua belah pihak menyatakan telah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2020 yang selengkapannya telah terurai dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon dalam persidangan pada tanggal 30 Nopember 2020 tidak datang di persidangan dan tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan atas sengketa ini Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah mendamaikannya melalui mediasi dengan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tuban, agar dapat rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, terbukti Pemohon dan

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 16 dari 36 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering mengeluh merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga mencukupi kebutuhan rumah tangga, termasuk membayar angsuran bulanan mobil yang cukup memberatkan, sementara Termohon sering tidak menunjukkan sikap sambutan yang hangat apabila Pemohon pulang dari tempat kerja, bahkan sebaliknya bersikap diam dan selalu menunjukkan kekecewaannya lewat postingan di media sosial semisal Whatsapp, sehingga membuat Pemohon bingung dengan sikapnya tersebut, akhirnya pada akhir bulan Juni 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dalil permohonan dan membantah sebagian dalil lainnya, khususnya yang berkaitan dengan keadaan rumah tangganya yang didalilkan sering terjadi percekocokan sejak bulan Juni 2019, apalagi dikaitkan dengan sikap kecewa dan tidak puas Termohon atas nafkah dari Pemohon. Menurut Termohon, sampai bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi dengan baik, sedangkan mengenai dalil adanya perselisihan sesungguhnya bukan karena faktor nafkah tetapi karena kesalahpahaman atas pinjaman uang yang dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah, dimana Pemohon tidak mau ikut bertanggung jawab atas hutang tersebut yang sebelumnya sudah disepakati bersama, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan putus komunikasi, karena Pemohon tidak mau bertemu untuk menyelesaikan persoalan dengan baik;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan cerai Pemohon, Termohon sesungguhnya tidak menghendaki adanya perceraian, karena itu bila

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 17 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohonan dikabulkan maka Termohon mengajukan beberapa permintaan/tuntutan berupa;

1. Hak asuh anak ada pada Termohon;
2. Pemohon menyelesaikan hutang-hutang yang ada pada keluarga Termohon
3. Pemohon memberikan nafkah bulanan kepada anak masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan
4. Pemohon membayarkan nafkah terutang, nafkah anak selama Pemohon meninggalkan Termohon, mut'ah dan nafkah iddah sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, disimpulkan dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon sehingga harus dinyatakan telah terbukti adalah fakta mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkarakan terus-menerus yang mengakibatkan keduanya pisah rumah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0548/58/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai pasangan suami-isteri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 18 dari 36 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 405101502501 dari CIMB Niaga Auto Finance, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 405101900082 dari CIMB Niaga Auto Finance telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon periode Oktober 2020 dari BSA Logistics Surabaya, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian, menunjukkan besaran gaji atau penghasilan bersih Pemohon per bulan sebagai buruh pabrik sejumlah Rp. 3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama; Samsul Hadi bin M. Yatim, ayah kandung Pemohon, dan Sri Sulistyomei binti Kamed, ibu kandung Pemohon, secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kesatu mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak setahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya telah pisah rumah hingga sekarang selama 3 bulan dan tidak saling mengunjungi lagi, dan sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah persoalan beban hutang yang memberatkan yang harus ditanggung oleh Pemohon untuk cicilan mobil dan pinjaman koperasi, yang mengakibatkan nafkah uang belanja untuk Termohon berkurang;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 19 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya telah pisah rumah hingga sekarang 3 bulan dan tidak saling mengunjungi, saksi mengetahui penyebab pertengkarnya adalah persoalan nafkah atau uang belanja Termohon yang dirasa kurang padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Sono bin Karidjo, ayah kandung Termohon, dan Djatmini binti Rakidjan, ibu kandung Termohon, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebab pertengkarnya adalah persoalan nafkah, karena Termohon tidak pernah diberi nafkah uang belanja oleh Pemohon; akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan dan tidak saling mengunjungi, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya karena sudah pernah diupayakan tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 20 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahui penyebab pertengkarannya adalah persoalan nafkah, karena Termohon tidak pernah diberi nafkah uang belanja oleh Pemohon; akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan dan tidak saling mengunjungi, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi keduanya karena sudah pernah diupayakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, serta fakta yang didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon serta cocok dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tahun 2011, hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, namun selama kurun waktu 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga bermuara pada beban hutang yang memberatkan Pemohon, karena harus menanggung pembayaran cicilan mobil dan hutang koperasi untuk kebutuhan kelengkapan rumah tangga, termasuk hutang pinjaman uang pada orang tua Termohon yang belum terbayar, dan tidak sebanding dengan penghasilan Pemohon, sehingga berdampak pada kurangnya nafkah uang belanja yang diberikan kepada Termohon membuat Termohon sering menunjukkan kekecewaannya, dan akhirnya Pemohon memilih sikap

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 21 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan tanpa komunikasi dan hubungan lagi selayaknya suami-istri;

- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-undangan maupun tinjauan *maqoshidus syari* sehingga dapat diambil suatu berkesimpulan apakah perkawinan antara Pemohon dengan tersebut layak dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegaskan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan seperti akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlaruat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaar***);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 22 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami-istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai pasangan suami-istri dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami-istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunda beberapa kali persidangan akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan yang terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 23 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk pula kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka permohonan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah benar-benar nyata tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan darimana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Dan pendapat ahli fikih dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, halamam 83, berbunyi:

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 24 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و  
حيث تصيح الربطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد. وهذا تأباه روح  
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat alasan hukum Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di muka, yang meskipun tidak diformulasikan secara formal tetapi dapat dipahami sebagai gugatan rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi adalah orang yang awam;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat tersebut disampaikan masih dalam tahap Jawab-menjawab, sehingga gugatan rekonpensi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 25 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat konpensi, hal ini sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta segala perubahannya. Bahkan secara *ex officio*, sebagai akibat perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat konpensi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonpensi maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya apabila permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan maka Penggugat Rekonpensi mengajukan beberapa tuntutan berupa; Hak asuh anak, Penyelesaian hutang-hutang yang ada pada keluarga Termohon, Nafkah bulanan anak, Nafkah terutang, nafkah Iddah dan mut'ah;

**Tentang Nafkah Iddah,**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan. Apabila seorang suami lalai terhadap kewajibannya tersebut, maka istri berhak mengajukan gugatan terhadap suaminya tersebut. Kewajiban suami terhadap istri tersebut berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istri dan gugur apabila ternyata istri telah nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah uang belanja yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri selama menjalani masa iddah 90 hari (3 bulan), selama kurun waktu 3 bulan tersebut mantan istri tidak dibenarkan untuk menikah ataupun menerima lamaran/pinangan dari laki-laki

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 26 dari 36 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nafkah iddah, Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan tuntutan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran nafkah terutang, nafkah anak selama Pemohon/Tergugat Rekonpensi meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonpensi, nafkah iddah, dan mut'ah, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi dalam repliknya merasa keberatan dan hanya mampu memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kehendak perceraian ini berasal dari pihak suami in casu Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan apa yang menjadi hak istri yang diceraikan oleh suaminya sepanjang yang menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkan walaupun tidak dituntut oleh istri (secara ex-officio) sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikannafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan huruf d yang berbunyi "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", hal tersebut senada dengan dalil fiqh dalam kitab **al-Iqna'** Juz 2 Halaman 46 yang berbunyi:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و  
الكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka sebagai konsekuensi hukum bagi Penggugat Rekonpensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi dengan talak satu raj'i harus menjalani masa iddah, dan

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 27 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz dan juga tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya selama 90 hari yang dihitung sejak Pemohon menjatuhkan ikrar talak (vide: Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan Penggugat Rekonpensi sebagai bekas istri selama dalam waktu tersebut, mempunyai kewajiban atas dirinya untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak menerima pinangan dan apalagi menikah dengan laki-laki lain, dan dalam waktu iddah tersebut bagi bekas suami berhak melakukan ruju' terhadap bekas istrinya (vide: Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan kesediaan dan kemampuannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut dapat dijadikan patokan dasar untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian menurut Majelis dengan berdasarkan kesediaan dan kemampuannya, dipandang layak nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi adalah 3 (tiga) bulan dikalikan Rp. 500.000,- hingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa mut'ah yang layak, sangatlah abstrak. Dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (*maqoshid asy-syar'i*) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Mut'ah yang layak, bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar-belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah dan telah menjalani kehidupan berumah tangga bersama selama lebih

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 28 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 9 tahun dan memperoleh 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya tersebut, halmana menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing telah merasakan suka duka yang cukup banyak dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, sehingga dapat dinyatakan bahwa tentulah terdapat alasan yang sangat mendasar bagi keduanya untuk memutuskan tali perkawinannya yang sudah sedemikian lama dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah mendalilkan alasan perceraianya terletak pada sikap pribadi Penggugat Rekonpensi yang kurang syukur dan tidak sabar menjalani hidup, sebaliknya Penggugat Rekonpensi pun mendalilkan dasar bantahannya terletak pada sikap pribadi Tergugat Rekonpensi yang terlau subyektif dan egoistis. Tetapi apapun alasannya, kini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harus menerima kenyataan pahit bahwa perkawinan yang telah dibina dan diperjuangkan selama lebih kurang 9 tahun lamanya itu kini akan berakhir, dan suka atau tidak suka masing-masing harus menerima konsekuensi hukum dari pilihannya untuk bercerai tanpa hubungan hukum lagi, halmana konsekuensi hukum tersebut telah dipaparkan secara gamblang dan jelas di dalam Undang-Undang dan dalam Alqur'an Surat Al Baqarah yang menyebutkan; berikanlah mut'ah kepada mereka (istri-istimu)...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah selayaknya apabila Penggugat Rekonpensi yang telah sekian lama berbakti lahir-batin melayani segala kebutuhan Tergugat Rekonpensi diberikan mut'ah yang sewajarnya dengan memperhatikan penghasilandan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai Buruh pabrik minyak goreng dengan penghasilan/gaji bersih setiap bulan sejumlah Rp. 3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi menyatakan bersedia menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000. Jumlah tersebut menurut Majelis belum sebanding dengan kesetiaan dan pengorbanan Penggugat Rekonpensi selaku istri mendampingi Tergugat Rekonpensi selama lebih kurang 9 tahun. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 29 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Tentang Hak Asuh anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi atas Hak asuh terhadap kedua anaknya, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menanggapi secara khusus pada bagian petitum/amar, yang dapat ditafsirkan sebagai tidak berkeberatan atas persoalan hak asuh anak, selain itu menanggapi pula tuntutan yang berkaitan dengan nafkahnya. Maka demi kepastian hukum Majelis akan mempertimbangkannya secara seksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz/dewasa, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 30 dari 36 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat Rekonpensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan pada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya jatuh pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan nafkah pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama di dalam Kitab Al Um halaman 78 yang artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, masing-masing bernama Nama anak, perempuan, umur 8 tahun, dan Nama anak, perempuan, umur 7 tahun, Penggugat Rekonpensi dalam tuntutan nya menyebutkan jumlah Rp. 1.000.000 setiap bulan untuk masing-masing anak, namun oleh Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut hanya sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, sehingga untuk dua orang anak dihitung seluruhnya sejumlah 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta memperhatikan azas

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 31 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kelayakan kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonpensi patut dipertimbangkan, dengan demikian Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak atau biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nama anak, perempuan, umur 8 tahun, dan Nama anak, perempuan, umur 7 tahun, minimal setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan penambahan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;-

## Tentang Nafkah Terutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menuntut pembayaran uang sejumlah Rp. 20.000.000, dengan perhitungankeseluruhannya untuk nafkah terutang, dan nafkah anak selama Pemohon meninggalkan Termohon, serta nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya membantah dalil Penggugat Rekonpensi tersebut dengan menyatakan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi tetap berusaha membayar cicilan mobil sebagaimana permintaan Penggugat Rekonpensi dan mobil itu berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya tidak sepatutnya Tergugat Rekonpensi dibebani lagi pembayaran lainnya, karena untuk pembayaran cicilan mobil saja Tergugat sudah sangat diberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyelesaikan pembayaran cicilan mobil setiap bulan adalah bentuk sikap tindakan kooperatif, karena sejak semula sumber perselisihan dan pertengkaran bermuara pada persoalan beban cicilan mobil terhadap Tergugat Rekonpensi, namun ternyata Tergugat Rekonpensi masih bersedia menyelesaikan angsuran atau cicilan mobil tersebut yang notabene berada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya menurut Majelis tidak sepatutnya Tergugat Rekonpensi dibebani lagi dengan kewajiban hukum lain dan apa yang telah dibayarkannya

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 32 dari 36 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengganti hak yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya tentang nafkah terutang, tidak menguraikan secara detail berapa jumlah gaji yang diberikan Tergugat Rekonpensi setiap bulan, dan berapa bulan Tergugat Rekonpensi melalaikan kewajibannya memberi nafkah belanja kepada Penggugat Rekonpensi, justru Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan nafkah terutang secara kolektif bersamaan dengan nafkah anak dan nafkah iddah, karenanya Majelis menilai Tergugat Rekonpensi selama berpisah rumah dengan Penggugat Rekonpensi tetap memenuhi kewajibannya dalam bentuk sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang terutang, Majelis berpendapat bahwa aturan hukum yang berlaku tidak mengenal adanya tuntutan atas nafkah anak yang terutang, karena lazimnya anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) selalu berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan ibunya. Demikian pula anak yang belum memasuki umur dewasa (21 tahun), berada di bawah perwalian orang tuanya. Artinya, segala kebutuhan hidup anak yang dilalaikan oleh orang tuanya (ayahnya), akan dipenuhi melalui perantaraan ibunya. Dengan demikian apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak yang terutang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

### **Tentang Hutang-hutang**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penyelesaian hutang-hutang yang ada pada keluarga Termohon, menurut Majelis persoalan tersebut tidak termasuk dalam kelompok perkara perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya tetapi bersifat sengketa perdata pribadi, sehingga bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk menyelesaikannya, oleh karenanya Majelis

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 33 dari 36 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, yaitu sepanjang mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak, dan menolak serta tidak menerima selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SONY SETYAHATI DWI SZARERA Binti SONO) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 34 dari 36 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama NAMA ANAK, perempuan, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK, perempuan, umur 7 tahun, jatuh pada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK, perempuan, umur 8 tahun, dan NAMA ANAK, perempuan, umur 7 tahun, minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri;
5. Menolak dan Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.707.500,00 (tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 6 Jumadil awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, MH sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu H.MASHUDI, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi di luar hadirnya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUHSIN, MH

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 35 dari 36 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

## Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 875.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>   | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp992.500,00  
(sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1779/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 36 dari 36 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)